

KONSEP HUTANG DALAM ISLAM: ADAB DAN KEUTAMAAN PENYELESAIANYA

THE CONCEPT OF DEBT IN ISLAM: ADAB AND THE PRIORITY OF RESOLVING

مفهوم الدين في الإسلام: آداب وأولوية الحل

Zulkarain Muhammad Ali dan Limah Malihah

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Uhsuluddin (STIU), Daarul Hikmah, Bekasi

Abstrak

Hutang merupakan salah satu aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia, ada pihak yang surplus dana dan ada pihak yang kekurangan dana. Data BI, CNBC, Kontan, CNN menunjukkan peningkatan jumlah hutang sejak 2018 - 2020. Parahnya hutang tersebut merupakan hutang ribawi dan dikonsumsi penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Masalah lainnya adalah praktik penyelesaian hutang yang juga menjadi masalah di tengah masyarakat. Penelitian ini ingin membahas konsep hutang secara syariah dilihat dari adab-adab dan keutamaan penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil sumber dari Al-Quran, Al-Hadits, kitab-kitab klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syariat Islam tidak melarang berhutang apalagi tujuannya memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya saat kondisi sulit, bahkan dianjurkan saling membantu saudaranya. Syariat Islam juga mengatur bagaimana seharusnya hutang piutang dipraktikkan, diantaranya mencatat transaksi hutang-piutang, menghadirkan saksi-saksi, menghadirkan barang jaminan/gadai serta menghadirkan penjamin. Adapun adab bagi orang yang berhutang adalah hutang hanya dilakukan dalam situasi dan kondisi yang mendesak, terpaksa, bukan untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu (lifestyle), orang yg berhutang juga harus memenuhi janjinya untuk melunasi hutangnya tepat waktu, jika belum bisa dibayarkan maka orang yang berhutang memberi kabar, namun jika memang tidak ada kemungkinan membayar maka kedua belah pihak bersama-sama mencari jalan keluar untuk melunasi hutangnya karena hutang merupakan amanah yang harus dibayar baik di dunia maupun di akhirat.

Kata Kunci: Konsep, Hutang, Islam, Adab, Keutamaan

Abstract

Debt is an activity that cannot be separated in the interaction of human life, there are parties who have a surplus of funds and there are parties who lack funds. Data from BI, CNBC, Kontan, CNN shows an increase in the amount of debt from 2018 - 2020. The worst thing is that this debt is usurious debt and is consumed by the Indonesian population, the majority of whom are Muslims. Another problem is the practice of debt settlement which is also a problem in the community. This study wants to discuss the concept of sharia debt in terms of etiquette and the virtues of its settlement. This research is a descriptive qualitative research by taking sources from the Al-Quran, Al-Hadith, classical and contemporary books. The results of the study show that Islamic law does not prohibit debt, let alone the purpose of meeting the needs of life for themselves and their families when conditions are difficult, it is even recommended

to help each other. Islamic law also regulates how debt and receivables should be practiced, including recording debt transactions, presenting witnesses, presenting collateral / pawning and presenting guarantors. As for the adab for people who are in debt, the debt is only done in urgent situations, forced, not to fulfill the needs of lust (lifestyle), the debtor must also fulfill his promise to pay off his debt on time, if it cannot be paid then the debtor give news, but if there is no possibility of paying then both parties together look for a way out to pay off the debt because debt is a mandate that must be paid both in this world and in the hereafter.

Keywords: *Concept, Debt, Islam, Adab, Virtue*

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang sempurna, komprehensif, universal yang memandu serta mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, budaya, politik, keamanan, ekonomi, begitu juga dalam hal ibadah (mahdhah & ghair mahdhah). Dalam hal ekonomi, Islam banyak berbicara tentang muamalah, bahkan ayat terpanjang di dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan muamalah. Hutang-piutang adalah suatu aktivitas yang yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Distribusi yang tidak merata dalam hal harta adalah salah satu sebab munculnya perkara ini. Diantara kajian-kajian tentang muamalah, salah satunya adalah tentang hutang (memberikan hutang, menggunakan hutang, melunasi hutang serta adab-adab dalam berhutang).

Hutang yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terlebih lagi dalam kondisi kesulitan sudah seharusnya dipenuhi bagi orang yang mempunyai kelebihan harta. Syariat Islam tidak melarang orang yang berhutang dalam kondisi seperti bahkan Rasulullah SAW dan para Sahabatnya RA pernah berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Jika seseorang yang berhutang tersebut merasa kesulitan mendapatkan kebutuhannya maka sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan dan menjamin kebutuhan dasarnya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan pada zaman sekarang adalah berhutang bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya namun justru digunakan untuk memenuhi hawa nafsunya, meningkatkan gaya hidup contohnya shopping, travelling, kuliner dan lain-lain.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi kartu kredit per Maret 2018 mencapai Rp 755,28 miliar. Nilai tersebut meningkat 9,82% dibandingkan Februari 2018 yang mencapai Rp 687,69 miliar. Sedangkan total transaksi periode Januari-Maret 2018 sebesar Rp 2,24 triliun dengan volume 2,02 juta transaksi (CNBC Indonesia, 2018). Google dalam laporan yang bertajuk e-Conomy 2019 mencatat Indonesia sebagai negara yang punya nilai transaksi paling besar di Asia Tenggara. Pada 2019, nilai transaksi digital di Indonesia mencapai US\$ 41 miliar yang disumbang oleh transaksi e-commerce senilai US\$ 21 miliar, travel senilai US\$ 10 miliar, ride hailing US\$ 6 miliar, dan online media US\$ 4 miliar (Kontan, 2019). Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) juga mencatat nilai transaksi kartu kredit sepanjang tahun 2018 mencapai Rp305 triliun, tumbuh 5,6 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp288 triliun (CNN Indonesia, 2019).

Data-data tersebut menunjukkan peningkatan hutang tahun demi tahun yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang tercatat, berapa banyak orang yang berhutang pada individu-individu yang tidak tercatat, mungkin jumlahnya lebih besar dari pada yang tercatat. Terlebih lagi hutang-hutang yang tercatat tersebut bukan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi seperti membeli sembako untuk menyambung hidup keluarga, membayar kontrakan rumah, membayar biaya perawatan dan obat-obatan di rumah sakit dan lain-lain, namun peningkatan hutang ini justru untuk aktivitas shopping- shopping melalui market place, travelling, ride hailing yang sebagian besar transaksinya menggunakan media online atau e-commerce.

Permasalahan lain, jika merujuk data Badan Pusat Statistik (2019), jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau sejumlah 210 juta jiwa, dimana kaum muslimin di Indonesia juga yang banyak memanfaatkan hutang dengan cara ribawi, menambahkan manfaat / tambahan / bunga. Padahal hal ini jelas-jelas dilarang & diharamkan sebagaimana Firman Allah dalam QS.Al-Baqaroh :275. Permasalahan selanjutnya, semakin banyak orang yang berhutang maka semakin banyak juga permasalahan-permasalahan dalam membayar hutang, diantaranya ketidakmampuan membayar cicilannya, ketidakmampuan melunasi hutangnya, menghindari dari pemberi pinjaman yang menagih hutangnya, bahkan ada juga yang sengaja tidak melunasi hutangnya dengan berbagai macam alasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik ingin meneliti bagaimana seharusnya konsep hutang dalam Islam seperti memberikan hutang, menggunakan hutang, melunasi hutang serta adab-adab dalam berhutang, namun karena luasnya pembahasan tersebut penelitian ini dibatasi pada pelunasan hutang yang dilakukan oleh orang-orang yang berhutang sehingga tema pada penelitian ini adalah “Konsep Hutang dalam Islam : Adab dan Keutamaan Penyelesaiannya” dengan tujuan dapat menjelaskan konsep hutang secara syariah, sehingga hutang yang merupakan kewajibannya tidak menjadi masalah bagi pelakunya di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan sumber data yang terkait dengan tema, diantaranya sumber primer merujuk pada Al-Qu’ran dan Hadist sedangkan sumber sekunder dari kitab-kitab klasik serta buku-buku rujukan lain yang berkaitan dengan tema penulisan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis induktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Hutang dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2013), hutang memiliki dua pengertian yaitu uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Namun dalam bahasa Arab, hutang memiliki dua istilah yaitu Al-Qardh dan Ad-dai, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama hutang, namun dalam memiliki pengertian yang berbeda.

Al-qardh secara istilah artinya menyerahkan uang (harta) kepada seseorang yang dapat memanfaatkannya, lalu meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut (Al-Jazair, 2013). Sedangkan Ad-dain maknanya lebih luas lagi karena kata ini bisa berarti al-qardh (pinjaman), as-salam / pre order (Al-Jawaz, 2014). Kata Al-Qardh terdapat pada QS. Al-Baqarah: 245, QS. Al-Maidah: 12, QS. Al-Hadid: 11&18, QS. Al-Taghabun: 17 dan QS. Al-Mujammil: 20. Isi dari ayat-ayat tersebut adalah siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Kata qardh juga digunakan dalam hadits yang maknanya pemberian pinjaman/hutang. Sebagaimana dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang Muslim memberi hutang kepada Muslim yang lainnya sebanyak dua kali kecuali dia seperti memberi sedekah satu kali dengannya (HR. Ibnu Majah)

Adapun kata dain (hutang) adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana salah satu pihak memberikan kewajibannya secara kontan (langsung), sedangkan pihak kedua

menyerahkan kewajibannya pada kesempatan lain (Al-Jawaz, 2014). Kata ad-dain tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282 dan QS. Al-Nisa: 11&12. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah: 282. Zuhaili menjelaskan bahwa ad-dain mu'ajjal (muamalah tidak secara tunai) mencakup jual beli barang tidak secara tunai sampai pada batas waktu tertentu, as-salam (akad pesanan), dan qardh (Zuhaili, 2014).

Menurut Sayyid Sabiq, "Hutang adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang, agar orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberi hutang (Sabiq, 2015). Menurut Syafi'i Antonio hutang (qardh) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Antonio, 2001).

Dari pengertian di atas dapat difahami bahwa dalam hutang-piutang, adanya seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain dan adanya pihak yang harus mengembalikan pinjaman baik berupa uang atau barang yang serupa pada waktu yang telah di sepakati keduanya. Dalam konteks Al-Qardh, Islam menganjurkan bagi yang berkecukupan untuk memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang kesusahan untuk menerima hutangan dan dia tidak termasuk orang yang meminta-minta yang dimakruhkan. Sebab orang yang meminjam atau berhutang mengambil harta atau barang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu dia mengembalikan harta atau barang yang dipinjamnya (Sabiq, 2015). Beberapa dalil Al-Quran terkait pinjaman atau hutang, diantaranya QS. Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجر كريم

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Dalam Tafsir al-Munir ayat tersebut dijelaskan "Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan mengharapkan pahala disisi-Nya, seakan-akan seperti orang yang memberinya pinjaman hutang yang baik, yakni pinjaman yang tanpa disertai sikap mengungkit dan menyakiti orang yang dipinjami, sedang ia melakukannya dengan senang hati (Zuhaili, 2013). Dalil lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بَيْنَ إِلَىٰ أَجْلُمْسَمًا كَاتِبُونَ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Ayat diatas menjelaskan tentang cara dalam bertransaksi tidak secara tunai, baik itu dalam bentuk jual beli, akad salam (pesanan) atau akad hutang-piutang. Maka dianjurkan untuk membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, baik dengan hitungan hari, bulan atau tahun yang jelas dan pasti (Zuhaili, 2013).

Selain dalil Al-Quran terdapat beberapa dalil Hadits yang terkait pinjaman atau hutang, diantaranya Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barang siapa menghilangkan dari seorang Muslim satu kesusahan diantara banyak kesusahan dunia maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan hari kiamat, barang siapa memberinya kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah SWT akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya(HR.Muslim).

Dalil lain, Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang Muslim memberi hutang kepada Muslim yang lainnya sebanyak dua kali kecuali dia seperti memberi sedekah satu kali dengannya(HR.Ibnu Majah)

Dalam hadits riwayat Anas bin Malik Rasulullah ﷺ bersabda, yang artinya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيْلُ ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Pada malam ketika aku diisra’kan, aku melihat pintu surga tertulis, sedekah akan dibalas dengan sepuluh kali lipat dan piutang akan dibalas dengan delapan belas kali lipat.” Aku bertanya, Wahai Jibril mengapa piutang lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab: “Karena orang yang meminta, dia meminta dan dia memiliki sesuatu, sementara orang yang berhutang, dia tidak akan berhutang kecuali dia membutuhkan (HR.Ibnu Majah & Baihaqi)

Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadits diatas, hal ini menunjukkan tidak ada larangan dalam berhutang kepada sesama manusia apalagi tujuan berhutang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya pada saat kondisi sulit, bahkan sesama manusia dianjurkan untuk saling membantu saudaranya dengan memberikan piutang atau pinjaman bagi yang membutuhkannya. Atas dasar saling membantu antar sesama manusia, Allah juga akan memberikan kemudahan baik di dunia maupun akhirat, serta memberikan ganjaran yang berlipat ganda bagi orang-orang yang membantu meringankan saudaranya yang sedang kesusahan.

Adab-Adab Hutang Piutang dalam Islam

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa hutang-piutang diperbolehkan di dalam Islam karena ia termasuk akad ta’awun (tolong menolong) untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan dan juga merupakan akad tabarru’ (sosial) sebagai kepedulian untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan.

Dalam praktiknya hutang-piutang menjadi masalah baru di tengah-tengah masyarakat dan bertentangan dengan syari’at Islam dengan cara menghalalkan yang diharamkan Allah. Permasalahannya yang umum terjadi dalam hal hutang piutang adalah menetapkan riba dalam pinjaman, berkata bohong dan dusta, mengelak / marah ketika hutangnya ditagih, bahkan tidak sedikit atau secara sengaja tidak ingin membayar hutangnya sehingga menyebabkan selisihan, menyebabkan hubungan antar saudara, teman atau tetangga terasa ada jarak, ada yang bertengkar, saling memaki atau sampai memutus hubungan silaturrahim. Banyaknya masyarakat yang meremehkan dalam melunasi hutang ini menjadi permasalahan sosial yang harus dicarikan solusinya, diedukasi sampai mereka memahami bahwa syariat Islam tegas terkait pelunasan hutang, bahkan hutang yang tidak dibayar oleh peminjamnya tidak berhenti di dunia namun berlanjut sampai ke akhirat.

Syariat Islam menjelaskan tentang adab-adab dalam berhutang sehingga masing-masing pihak baik yang memberi pinjaman atau yang berhutang, tidak ada hak-hak mereka yang dirugikan. Dalam transaksi hutang ada hal-hal yang harus diperhatikan antara dua belah pihak demi terjaganya kepercayaan di antara mereka, yaitu :

Pertama. Mencatat transaksi hutang-piutang sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah 282 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. Tujuan pencatatan hutang tersebut adalah untuk menghindari kesalahan tentang jumlah pinjaman, lupa, sengketa dan semua dampak buruk lainnya (Baits, 2017). Yang dicatat adalah nama orang yang berhutang, nama yang berpiutang, jumlah hutang, tanggal berutang, tanggal pelunasan dan cara pelunasan (Jawaz, 2014). Tetapi sebagian orang merasa malu jika hutangnya harus dicatat, mereka merasa ada ketidakpercayaan satu sama lain padahal itu adalah perintah Allah.

Kedua. Menghadirkan saksi, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah 282 “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)”. Menghadirkan saksi bertujuan untuk menguatkan ikatan terkait masalah harta selain dengan mencatat hutangnya. Menurut Jumhur ulama menghadirkan saksi sifatnya anjuran (tidak wajib).

Ketiga. Hadirkan barang jaminan / gadai sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah 283 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” Hal itu bertujuan untuk menjamin keamanan hutang, dengan adanya gadai tanggungan hutang akan lebih ringan, jika tidak mampu membayar maka jaminan tersebut bisa dijual untuk membayar hutangnya. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari & Muslim, Rasulullah pun pernah memberikan baju besi beliau sebagai barang gadai (jaminan).

Keempat. Adanya penjamin, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yusuf 72 “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". Bagi orang yang meminjam dan yang memberi pinjaman akan merasa saling mengerti dan menghormati atas hak dan kewajibannya, karena jika ada masalah diantara mereka maka penjamin tersebut yang berkewajiban untuk menyelesaikannya.

Adab Orang yang Berhutang

Syariat Islam secara detail mengatur orang-orang yang terlibat dalam hutang piutang, adapun terhadap orang yang berhutang. Beberapa adab yang harus dimiliki adalah, Pertama : Orang yang berhutang mempunyai niat yang baik dan benar sejak berhutang. Misalnya terpaksa berhutang karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya, membayar rumah sakit, membayar sekolah anaknya maka hal ini dibolehkan dan tidak ia gunakan untuk keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan niat awalnya (Jawaz, 2014).

Kedua. Seorang Muslim sebaiknya menghindari dari berhutang kecuali dalam kondisi darurat bukan untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan, apalagi berhutang dengan tujuan untuk memenuhi hawa nafsunya, bersenang-senang, bermewah-mewah padahal ia tidak membutuhkannya dan kondisinya tidak mampu untuk membayarnya.

Ketiga. Seorang muslim yang berhutang karena kebutuhan yang mendesak disertai niat dan tekad untuk melunasi hutangnya, niscaya Allah akan membantu untuk melunasi hutangnya, tetapi sebaliknya jika tidak disertai niat dan tekad melunasinya, maka Allah pun tidak akan membantu membayar hutangnya dan tidak diberikan keberkahan, sebagaimana sabda Rasulullah:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ.

“Barangsiapa meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya niscaya Allah akan mengembalikannya untuknya. Dan barangsiapa meminjam harta orang lain untuk memusnahkannya niscaya Allah akan memusnahkan dirinya (HR.Bukhari)

Keempat. Selain itu seorang muslim yang berhutang memperhatikan janjinya, berkata jujur dan baik kepada orang yang memberi pinjaman. Ketika sudah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang yang meminjamkan menagih tetapi orang yang berhutang sangat sulit sekali ditagih dan tidak menepati janjinya bahkan terkadang berbohong, sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 4 “Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban.” Sudah seharusnya orang yang berhutang berbuat baik kepada orang yang memberikan pinjaman, yaitu dengan memenuhi janji dan membayar tepat waktu (Jawaz, 2014)

Kelima. Seorang muslim yang berhutang juga harus berusaha membayar hutang tepat waktu dan tidak menunda-nunda pembayaran. Jangan sampai berniat menyengaja menunda-nunda pembayaran. Sekecil apapun hutang harus dibayar karena itu adalah amanat, sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58 “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha melihat.” Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan pendapat Ibnu Al-Manayyar bahwa, Imam Bukhari memasukkan hutang sebagai amanat karena ada perintah untuk menunaikannya (Al-Asqalani, 2007).” Bahkan Rasulullah menyebutkan Menunda pelunasan hutang dari orang yang mampu termasuk kedzaliman, sabdanya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda pelunasan hutang dari orang yang mampu termasuk kedzaliman (HR.Bukhari)

Keenam. Seorang muslim yang berhutang juga harus berusaha memberi kabar kepada orang yang memberi hutang jika belum mampu membayar. Jika telah jatuh tempo dan belum mampu membayar maka sebaiknya memberi kabar dan menjelaskan kenapa keudzurannya serta meminta waktu tambahan untuk dapat melunasinya. Dengan demikian orang yang memberikan pinjaman dapat memahami kondisi orang yang berhutang.

Ketujuh. Mencari jalan keluar untuk melunasi hutangnya. Hutang merupakan amanah yang harus dibayar. Meskipun tidak ditagih, tetap statusnya adalah hutang. Karena itu, orang yang berhutang harus berusaha dan tidak berpangku tangan dan harus mencari cara agar ia dapat melunasi hutangnya (Jawaz, 2014)

Adab orang yang memberi pinjaman

Bukan hanya terhadap orang yang berhutang, syariat Islam juga secara detail mengatur orang-orang yang memberikan pinjaman. Beberapa adab yang harus dimiliki adalah, Pertama :Memberi kelapangan, kemudahan dan keringanan. Jika ia melihat orang yang berhutang itu belum bisa atau belum mampu melunasi hendaknya kita beri kemudahan dan keringanan. Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang memudahkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, maka Allah melapangkan dari satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah mudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan di akhirat (HR. Muslim)”

Kedua. Seorang Muslim yang meminjamkan hutang harus bersikap baik dalam menagih hutang. Berusaha bersikap sopan dan lapang dada ketika menagih hutang, menghindari kata-kata kasar yang disertai dengan makian apalagi sampai menyebutkan aibnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى

“Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, membeli dan meminta haknya.”

Kedua. Seorang Muslim yang meminjamkan hutang harus bersikap baik hendaknya memberikan tempo kepada yang tidak mampu membayar. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَمُنْظِرَةٌ لِّلْمَيْسَرَةِ وَأَنْتُمْ مَسْئُومُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang) itu kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Jika orang berhutang tidak mungkin untuk membayar karena keadaan keuangan dan keluarganya maka yang terbaik adalah membebaskan hutangnya. Dalam hadits Rasulullah mengabarkan tentang seseorang yang suka membebaskan hutang dan dengan itu Allah memaafkannya.

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
كَانَ تَاجِرٌ يُدَافِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِوَيْتَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

“Dahulu ada seorang pedagang yang suka memberikan pinjaman kepada manusia. Jika ia melihat orang kesulitan membayar hutangnya, maka ia berkata kepada anak buahnya, ‘Maafkanlah darinya (bebaskanlah hutangnya) mudah-mudahan Allah memaafkan kita(HR.Bukhari)

Kedua. Haram bagi seorang Muslim yang meminjamkan hutang menarik manfaat atau keuntungan dari pinjaman tersebut. Karena tujuan dari hutang-piutang adalah untuk memudahkan kaum muslimin, membantu dan menolong mereka. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat dalam bentuk apapun dan tidak mensyaratkan di awal (saat akad) adanya tambahan dari pinjaman yang harus dibayar. Adapun bila dipersyaratkan hukumnya menurut jumhur ulama hukumnya haram (Al-Asqalani, 2007). Dalam satu kaidah fiqhiyyah : “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”.

Dengan mengetahui adab-adab dalam berhutang dapat menjadi perhatian kita jika berhutang sehingga dapat menjaga kita dari sikap lalai dalam melunasi hutang, menghindarkan diri dari berhutang untuk hal-hal yang tidak penting dan menghindarkan kita dari hutang riba.

Keutamaan melunasi hutang dalam Islam

Setelah mengetahui adab-adab orang yang berhutang maupun orang yang memberikan hutang yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini selanjutnya akan membahas keutamaan melunasi hutang dalam Islam. Hutang itu adalah hak manusia yang tidak akan hilang walaupun orang yang berhutang telah wafat, jika hutang tidak diselesaikan oleh ahli warisnya maka akan tetap menjadi hutang sampai tiba hari perhitungan.

Rasulullah adalah sosok sederhana yang tidak mau menyimpan harta di dalam rumah beliau kecuali yang beliau siapkan untuk membayar hutang. Rasulullah sangat mengutamakan melunasi hutang. Maka sudah seharusnya kita pun harus bersikap sebagaimana yang Rasulullah contohkan, terutama berusaha memahami hadits ﷺ terkait masalah hutang agar tidak lalai dalam memenuhi tanggung jawab kita melunasi hutang, sebagaimana sabdanya :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا
يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصَدُهُ لِذَيْنِ

“Dari Abu Hurairah radiyallahu’anh, Rasulullah ﷺ bersabda, “Seandainya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, maka aku tidak senang seandainya emas itu masih ada padaku selama tiga hari, kecuali apa yang aku siapkan untuk melunasi hutang (HR.Bukari)”

Syariat Islam mengatur pelunasan hutang karena hal tersebut kembali kepada pelakunya baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Diantara keutamaan melunasi hutang adalah : Pertama . Semua dosa akan diampunkan Allah kecuali hutang, sebagaimana sabdanya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « يُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

“Dari ‘Abdillah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, Rasulullah ﷺ bersabda, “Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang(HR.Muslim)” Dalam hadits yang lain, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ « أَنْ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرٌ مُدْبِرٌ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « كَيْفَ قُلْتَ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْكَفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « نَعَمْ .. » وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرٌ مُدْبِرٌ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ

“Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari Abi Qatadah bahwasanya dia mendengarnya yang dikatakan dari Rasulullahﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ berdiri dihadapan mereka dan berbicara “Sesungguhnya jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah adalah amal yang paling utama. “Bangkitlah seorang laki-laki dan berkata: “Wahai Rasulullah bagaimana menurutmu?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Ya, asalkan engkau gugur fi sabilillah dalam keadaan sabar dan mengharap pahala, maju ke medan perang dan tidak melarikan diri.” Kemudian Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: “Apa yang engkau katakana tadi?” Ia mengulangnya: “Bagaimana menurutmu jika aku gugur fi sabilillah apakah dosa-dosaku terhapus?” Rasulullah ﷺ menjawab: “Ya, asalkan engkau gugur dalam keadaan sabar dan mengharap pahala, maju ke medan perang dan tidak melarikan diri kecuali hutang. Sesungguhnya begitulah malaikat Jibril menyampaikan kepadaku tadi(HR,Muslim)

Jika para syuhada saja yang diampuni dosa-dosanya ternyata tidak menjadikan mereka aman dari dosa hutang. Lalu bagaimana dengan kita yang belum tentu meninggal sebagai syuhada? Imam an-Nawawi menjelaskan tentang kata hutang karena di dalamnya terdapat peringatan atas seluruh hak-hak manusia dan bahwa berjihad dan mati dalam keadaan syahid tidak akan menghapuskan dosa kepada manusia tetapi hanya menghapuskan dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah (Zainuddin 2014).Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda. "Jiwa orang mukmin terhalang oleh hutangnya sampai hutang itu dibayar."

Yakni, jiwanya ketika didalam kubur tergantung atas dirinya. Dia tidak merasa gembira dan tidak lapang dada dengan kenikmatan untungnya karena dirinya masih mempunyai kewajiban membayar hutang. Oleh karena itu sering kita saksikan apabila ada seseorang yang meninggal maka ahli warisnya akan menguruskan hutang piutang si mayit sebelum harta warisan dibagikan.

Imam al-Munawi rahimahullah berkata, “Jiwa seorang Mukmin, maksudnya: ruhnya tergantung setelah kematiannya dengan hutangnya. Maksudnya terhalang dari kedudukannya yang mulia yang telah disediakan untuknya, atau (terhalang) dari masuk surga bersama rombongan orang-orang shalih.” Sedangkan Imam ash-Shan’ani rahimahullah berkata, “Hadits ini menunjukkan seseorang akan tetap di sibukkan dengan hutangnya walaupun ia telah meninggal dunia. Hadits ini menganjurkan untuk melunasi hutang kita sebelum meninggal dunia. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hutang adalah tanggung jawab yang berat.

Kedua. Menghindarkan Diri dari Sifat Dusta dan Ingkar janji.

Tidak sedikit orang yang berhutang saat jatuh tempo hutangnya maka orang yang berhutang sulit ditagih, tidak tepat waktu bahkan jika berjanji sering berbohong. Rasulullah sendiri sering berdo’a berlindung dijauhkan dari hutang, sebagaimana sabdanya :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ
الرَّجُلَ إِذَا عَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

“Ya Allah aku berlindung kepadamu dari dari adzab kubur, aku juga berlindung kepada-Mu dari kejahatan Dajjal, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan lilitan hutang.” Ada seorang yang bertanya kepada beliau: “Mengapa engkau sering kali berlindung kepada Allah dari lilitan hutang?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya apabila seseorang terlilit hutang, maka bila bicara ia akan berdusta dan bila berjanji ia akan pungkiri.”

Ketiga : Mendapatkan kemudahan dan jaminan dari Allah

Seseorang yang berhutang karena karena sangat membutuhkannya dan dia berniat dengan sungguh-sungguh akan mengganti (mengembalikannya) atau membayar hutang-hutangnya, namun berbagai macam upaya telah diusahakannya untuk melunasi hutangnya tetapi tetap saja gagal dan tidak mampu untuk membayar hutangnya, dan tidak ada sesuatu yang bisa dijual untuk membayar hutangnya sampai datang ajalnya maka orang yang mati sebelum melunasi hutangnya bukan karena kelalaiannya dan ia telah berniat melunasinya, maka Allah akan menjamin pelunasannya (Jawaz, 2014), sebagaimana sabda nya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ
أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَنْتَفَهُ اللَّهُ

“Dari Abu Hurairah radiallahu’anhu, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,”Barang siapa mengambil harta manusia dan ingin membayarnya, maka Allah akan (menolong) untuk membayarnya, dan barang siap mengambilnya dan ingin membinasakannya, maka Allah akan (menolong) untuk membinasakannya(HR.Bukhari)

Namun sebaliknya jika seseorang yang berhutang tidak berniat dengan sungguh-sungguh akan mengganti (mengembalikannya) atau membayar hutang-hutangnya, maka statusnya adalah pencuri, sebagaimana sabda nya :

أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا ، وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِيَّاهُ ، لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

“Siapa pun yang berhutang dan dia berniat tidak mengembalikannya, maka ketika mati ia akan bertemu Allah sebagai pencuri(HR.Ibnu Majah).

Hukum pencuri ini berlaku di akhirat, meskipun di dunia tidak terhitung sebagai pencuri tetapi karena sebab berhutang tanpa niat mengembalikan itu disamakan dengan mencuri, yang akibatnya akan dibalas di akhirat. Selain itu pahala kebaikan orang yang berhutang akan menjadi tebusan pada hari kiamat. Pada hari kiamat tidak ada lagi mata uang, maka orang yang

dzalim pahalanya akan dipakai untuk membayar hutang-hutangnya dan kedzalimannya, sampai akhirnya ia bangkrut sebagaimana sabdanya :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ دِرْهَمٌ فُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، لَيْسَ تَمَّ دَيْنًا وَلَا دِرْهَمٌ

“Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang satu Dinar atau satu Dirham, maka dibayarilah (dengan diambilkan) dari kebajikannya; karena disana tidak ada lagi Dinar dan tidak (pula) Dirham.”

Keempat : Menghilangkan rasa gelisah di malam hari dan rasa hina di siang hari.

Banyak orang yang kehilangan harga dirinya dan cenderung menghindari untuk bertemu atau berkumpul karena khawatir dengan cercaan dari orang yang memberi pinjaman karena belum melunasi hutangnya padahal telah lewat masa yang dijanjikan untuk melunasi hutangnya (Adil, 2018). Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا قَالُوا وَمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدَّيْنُ

“Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah mendapat keamanan, mereka bertanya, “Bagaimana itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, “Yaitu dengan hutang.”

Al- Qurthubi berkata: “Para guru kami berkata,”Sesungguhnya hutang adalah aib dan kehinaan, karena hutang dapat menyibukkan hati, memusingkan pikiran, membuat perasaan gelisah yang tak berujung sebelum dilunasi, rendah diri dihadapan pemilik uang saat bertemu dengannya, dan menanggung cacian saat meminta tangguhan tempo pembayaran.”

Itulah beberapa diantara dalil-dalil keutamaan melunasi hutang. Islam tidak membiarkan seseorang yang melakukan transaksi hutang-piutang tidak memakai aturan sebagaimana yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah. Dengan memahami syariat Islam sebaiknya kita harus lebih berhati-hati dalam masalah hutang, dan tidak mudah memutuskan untuk berhutang serta tidak lalai dalam melunasi hutang

Kesimpulan

Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadits dan pendapat para ulama yang telah dibahas terkait hukum tentang hutang, maka tidak ada larangan berhutang kepada sesama manusia apalagi tujuan berhutang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya pada saat kondisi sulit, bahkan sesama manusia dianjurkan untuk saling membantu saudaranya dengan memberikan piutang atau pinjaman bagi yang membutuhkannya. Atas dasar saling membantu antar sesama manusia, Allah juga akan memberikan kemudahan baik di dunia maupun akhirat, serta memberikan ganjaran yang berlipat ganda bagi orang-orang yang membantu meringankan saudaranya yang sedang kesusahan.

Syariat Islam mengatur bagaimana hutang piutang diantaranya adalah mencatat transaksi hutang-piutang, menghadirkan saksi-saksi, menghadirkan barang jaminan/gadai serta menghadirkan penjamin. Adapun adab bagi orang yang berhutang adalah berhutang karena pada situasi dan kondisi yang mendesak, terpaksa, darurat, orang yg berhutang juga harus memenuhi janjinya dengan berniat & bertekad untuk melunasi hutangnya tepat pada waktunya, jika hutang belum bisa dibayarkan maka orang yang berhutang memberi kabar karena belum mampu membayar, namun jika memang tidak ada kemungkinan untuk membayar maka kedua belah pihak bersama-sama mencari jalan keluar untuk melunasi hutangnya karena hutang merupakan amanah yang harus dibayar baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil Muhammad. 2018. *Agar Tidak Terjerat Hutang*. Jakarta: Darus Sunnah
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2007. *Fathul Baari Penjelasan Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2012. *Shahih Bukhari*. Kairo: Darut Taufiqiyyah
- Al-Jazair, Abu Bakar Jabir. 2013. *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Jawaz. 2014. *Yazid Abdul Qadir. Ruh Seorang Muslim Tergantung pada Utangnya hingga Dilunasi*, Bogor. Pustaka At-Taqwa.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Baits, Ammi Nur. 2017. *Ada Orang Utang*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja
- CNBC Indonesia. Gitta Rossiana. 2020. *Transaksi Kartu Kredit Naik 9,82%*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418173315-4-11540/maret-2018-transaksi-kartu-kredit-naik-982> diakses pada 15 April 2020
- CNN Indonesia. 2019. *Tahun Lalu Kartu Kredit Tembus Rp.305 Trilyun*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190211140209-78-368177/tahun-lalu-transaksi-kartu-kredit-tembus-rp305-triliun>Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kontan. Anggar Septiadi. *Transaksi Digital Meningkat, Pertumbuhan Kartu Kredit Terangkat*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-digital-meningkat-pertumbuhan-kartu-kredit-terangkat?page=all>diakses pada 15 April 2020
- Muslim Bin Hajjaj, Shahih Muslim, Beirut: Daarul Jiil & Daarul Afaq
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publisng.
- Zainuddin, Ahmad. 2014. *Terhina Karena Hutang*. Bekasi: Rumah Ilmu
- Zuhaili. 2013. *Tafsir al-Munir: Akidah, Syari'ah & Manhaj Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press